



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.91 / 1985 - PAUD DAN PHF / 2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Kepala **Taman Kanak-kanak Al-Muzdalifah Desa Pulu Raja Tua Kabupaten Asahan Nomor : 02/TK/MZ/SP/2018** tanggal 28 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "HAMIDAH, SH, M.Kn" Nomor : 35 tanggal 24 Juli 2018 Tentang Akta Pendirian Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan **Taman Kanak-Kanak "AL-MUZDALIFAH"**.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :**
1. Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak Al-Muzdalifah**
 2. Tahun Berdiri : **2018**
 3. Alamat Sekolah : **Desa Pulu Raja Tua**
 4. Kecamatan : **Pulau Rakyat**
 5. Kabupaten : **Asahan**
 6. Nama Yayasan / Perguruan : **Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "AL-MUZDALIFAH"**
 7. Alamat Yayasan : **Desa Pulu Raja Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan**
- Kedua :**
- Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 28 Agustus 2018 s.d 27 Agustus 2021**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Menaatl Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 6. Apabila Sekolah tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka izin operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Ketiga :**
- Apabila ada kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

